



PUTUSAN

Nomor 622/Pdt.G/2014/PA.Blk.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

TERGUGAT umur 49, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, dalam hal ini diwakili oleh **KUASA HUKUM** pekerjaan Advokat / Pengacara, berkedudukan / berkantor di KABUPATEN BULUKUMBA, Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 105/SK/Pdt.G/2014, tertanggal 24 Oktober 2014 selanjutnya disebut sebagai Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi ;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 49, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Termohon konvensi/TERMOHON reconvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi dan Termohon konvensi/TERMOHON reconvensi;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon konvensi/ Tergugat reconvensi;

DUDUK PERKARA

I Dalam Konvensi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan bertanggal 29 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Register Nomor 622/Pdt.G/2014/PA.Blk. Tanggal 29 Oktober 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada hari Senin tanggal 5 Nopember 1985, di Dusun Barugayya, Desa Bontobaji, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.21.3/PW.01/355/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri selama kurang lebih 29 tahun dan selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- 3 Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia, namun pada tahun 2007, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena :
 - a Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri yaitu menyediakan makanan Pemohon;
 - b Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon dalam waktu lama kadang sampai 10 hari;
 - c Termohon mempunyai hutang yang tidak diketahui Pemohon;
- 4 Bahwa puncak terjadinya ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu sewaktu Termohon membawa cengkeh ke Makassar untuk dijual namun Termohon mengatakan kepada Pemohon setelah kembali dari makassar bahwa Termohon ditipu dan harga cengkeh dibawa lari sehingga Pemohon merasa kecewa terhadap Termohon dan Pemohon meninggalkan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Bahwa selama membina rumah tangga sudah tiga kali pisah namun masih bisa dirukunkan oleh keluarga;
- 6 Bahwa sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah memasuki kurang lebih dua bulan dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- 7 Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon secara baik-baik,.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas yang telah diuraikan maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat dan alasan hukum sesuai maksud pasal 19 tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam maka dengan segala kerendahan hati Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bulukumba u.p. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2 Menyatakan memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk mengucapkan ikrar talak satu raj,i terhadap Termohon, TERMOHON, di hadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba.
- 3 Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan perkara ini telah melalui proses mediasi dengan Mediator Irham Riad, S.HI., M.H. dan menurut laporan mediator tertanggal 20 Nopember 2014, mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;



Bahwa, selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang oleh Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa permohonan Pemohon poin 1, Termohon membenarkan ;
- 2 Bahwa permohonan Pemohon poin 2, Termohon membenarkan
- 3 Bahwa permohonan Pemohon poin 3 (a) Termohon tidak membenarkan kalau Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri yang tidak menyediakan makanan Pemohon, yang benar Termohon tetap melayani Pemohon dengan menyediakan makanan untuk Pemohon atau disediakan oleh ibu kandung Termohon kalau Termohon lagi tidak ada di rumah, namun Termohon dan ibu kandung Termohon hanya menyediakan di meja makan dan tidak ikut makan bersama dengan Pemohon, Termohon juga ingin memberi keterangan tambahan bahwa Pemohon pernah dipenjara selama 8 tahun, namun Termohon tetap bersabar menemani Pemohon;

Permohonan Pemohon poin 3 (b) Termohon membenarkan dan mengakui secara klausula bahwa benar Termohon sering meninggalkan Pemohon dalam jangka waktu lama, kadang sampai 10 hari, akan tetapi Pemohon sendiri yang memerintahkan Termohon untuk pergi mengurus proyek Pemohon dan Termohon ;

Permohonan Pemohon poin 3 (c) Termohon membenarkan dan mengakui secara klausula, bahwa benar Termohon mempunyai hutang yang tidak diketahui Pemohon, akan tetapi hutang tersebut adalah hutang bersama karena untuk pembayaran tukang batu proyek sekolah yang sedang dibangun oleh Pemohon, hutang yang dimaksud sejumlah 30.000.000,00 (tiga puluh juta ribu rupiah) ;



- 4 Bahwa permohonan poin 4 Termohon membenarkan dan mengakui secara klausula, bahwa benar Termohon pernah menjual cengkeh namun Termohon tertipu dan harga penjualan cengkeh dibawa lari, namun pembayaran cengkeh yang dimaksud sudah mau dibayar ;
- 5 Bahwa permohonan Pemohon poin 5 Termohon membenarkan
- 6 Bahwa permohonan Pemohon poin 6, Termohon membenarkan ;
- 7 Bahwa permohonan Pemohon poin 7, Termohon memberi keterangan dengan keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, yakni Termohon tidak keberatan dengan keinginan Pemohon untuk bercerai;
Berdasarkan jawaban Termohon tersebut, Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk :

- Menerima jawaban
Termohon untuk seluruhnya;

Bahwa selain jawaban Termohon tersebut di atas, Termohon juga mengajukan gugatan rekonsvansi yang akan diuraikan serta dipertimbangkan pada bahagian tersendiri dalam putusan ini ;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan *replik* secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 1 Bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonan semula dalam hal ini Termohon membenarkan dan mengakui dalil permohonan Pemohon ;
- 2 Bahwa oleh karena Termohon tidak memberikan jawaban terhadap dalil permohonan Pemohon maka berdasarkan hukum Termohon telah membenarkan dan mengakuinya dalil permohonan Pemohon untuk seluruhnya, sehingga dengan demikian patut dinyatakan permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya ;



Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba u.p Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan replik Pemohon seluruhnya ;
- 2 Menolak jawaban Termohon seluruhnya ;

Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan duplik secara lisan yakni tetap pada jawaban Termohon semula ;

Bahwa selain replik Pemohon tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan Jawaban rekonvensi dan eksepsi yang akan diuraikan serta dipertimbangkan pada bahagian tersendiri dalam putusan ini ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A Surat :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Abd. Kadir dan Caga, Nomor Kk.21.21.3/PW.01/355/X/2014, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, tertanggal 20 Oktober 2014, fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah *nazegelen* di Kantor Pos dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode **P.**;

B Saksi

Saksi pertama Pemohon bernama, SAKSI I, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi paman Pemohon sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1985 di Dusun Barugayya, Desa Bontobaji, Kecamatan Kajang ;



- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama namun belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun 6 bulan terakhir ini Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon, saksi tahu kalau tidak harmonis lagi setelah Pemohon tidak lagi tinggal bersama dengan Termohon ;
- Bahwa setelah saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama di rumah kediamannya, saksi mendatangi Pemohon untuk menanyakan kenapa tidak tinggal bersama lagi, selanjutnya Pemohon menegaskan kalau sudah sampai waktunya Pemohon berpisah dengan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan sampai dengan perkara ini disidangkan di pengadilan agama ;
- Bahwa yang meninggalkan rumah tempat kediaman bersama adalah Pemohon ;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon sudah pernah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun Pemohon sendiri yang sudah tidak mau lagi rukun dengan Termohon ;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak memberikan keterangan tambahan, sedangkan Termohon memberi bantahan tentang jangka waktu pisahnya, bukan 6 bulan akan tetapi hanya 4 bulan ;



Saksi kedua Pemohon bernama, SAKSI II, Umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi kakek Pemohon sedang Termohon adalah isteri Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama, namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun 6 bulan terakhir ini sudah tidak rukun lagi ;
- Bahwa menurut Pemohon, penyebab ketidakrukunannya karena Termohon sering meninggalkan Pemohon untuk pergi bisnis, selanjutnya Pemohon menerangkan bahwa Pemohon pernah mengatakan kepada Termohon, tidak usah pergi untuk bisnis cukup bekerja di rumah saja karena Pemohon dan Termohon juga belum dikaruniai anak ;
- Bahwa penyebab lain yang diterangkan Pemohon, karena Termohon kadang berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, ketahuan kalau Termohon berhutang kepada orang lain setelah ada penagihan dari yang memberi hutang tersebut, hal tersebut saksi juga menanyakan kepada orang lain yang pernah memberi hutang kepada Termohon, dan orang tersebut membenarkan kalau Termohon pernah berhutang ;
- Bahwa menurut Pemohon, Pemohon sering ditinggalkan Termohon 5 hari, dan kepergian Termohon kadang sepengetahuan Pemohon dan kadang tanpa sepengetahuan Pemohon ;



- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sekitar 6 bulan sampai perkara ini disidangkan di pengadilan agama;
- Bahwa sejak pisahnya Pemohon dan Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi antara satu dengan lainnya ;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali merukunkan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon sendiri yang sudah tidak mau rukun dengan Termohon ;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak memberikan keterangan tambahan, sedangkan Termohon memberi bantahan tentang Termohon meninggalkan Pemohon, yang benar Termohon kadang-kadang pergi bersama dengan Pemohon, dan kepergian Termohon atas perintah Pemohon sendiri untuk mengurus bisnis bersama Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon menguatkan bantahannya terhadap dalil-dalil Pemohon dengan menghadirkan alat bukti di persidangan, namun Termohon tidak bersedia;

Bahwa pada tahap kesimpulan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk tetap bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan diceraikan Pemohon namun Termohon meminta semua harta bersama yang digugat diberikan kepada Termohon secara sukarela tanpa beban dan tidak ada tuntutan dikemudian hari ;

II. DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi :

Bahwa segala hal ihwal yang telah diuraikan dalam duduk perkara jawaban rekonvensi merupakan bagian tak terpisahkan dalam duduk perkara rekonvensi ini ;



Bahwa TERMOHON rekonsensi telah mengajukan gugatan rekonsensi secara tertulis yang pokoknya TERMOHON rekonsensi tidak keberatan diceraikan Tergugat rekonsensi, asal Tergugat memberikan semua harta bersama yang digugat TERMOHON rekonsensi;

Bahwa harta bersama TERMOHON rekonsensi dan Tergugat rekonsensi yang dimaksud, yaitu sebagai berikut:

- a Tanah kebun yang terletak di Bontopereng, Dusun Dompu Lohe Desa Sangkala Kecamatan Kajang dengan luas 11.092 M², dikuasai oleh Condeng bin Tahang dibeli pada tahun 1996, dengan batas-batas :

Sebelah Selatan : kebun Lk. Aco

Sebelah Barat : Kebun Lk. Sinola

Sebelah Utara : Kebun Lk. Raba

Sebelah Timur : Kebun Lk. Baca

- b Tanah sawah yang terletak di Paressa, Dusun Dompu Lohe, Desa Sangkala, Kecamatan Kajang dengan luas 2.219 M² dikuasai TERMOHON dibeli pada tahun 2009, dengan batas-batas :

Sebelah Selatan : Pengairan

Sebelah Barat : Rustam bin Asis

Sebelah Utara : Lutong bin Caddo

Sebelah Timur : Campe'

- c Tanah sawah yang terletak di Lemo Cucua, Dusun Dompu Lohe, Desa Sangkala, Kecamatan Kajang dengan luas 6.632 M² dikuasai oleh Condeng bin Tahang, dengan batas-batas

Sebelah Selatan : Sawah Lk. Sulo

Sebelah Barat : Sawah Lk. Kama

Sebelah Utara : Sawah Lk. Bonro

Sebelah Timur : Sawah Lk. Sembang



d Tanah Sawah (Mahar) yang terletak di Kaluku Joko, Dusun Dompu Lohe, Desa Sangkala, Kecamatan Kajang dengan luas 3.820 M², dengan batas-batas

Sebelah Selatan : Sawah Lk. Cai

Sebelah Barat : Sawah Lk. Tongko'

Sebelah Utara : Sawah Lk. Tongko'

Sebelah Timur : Sawah Lk. Jumain'

Bahwa harta bersama tersebut dimohon kepada Tergugat rekonsensi untuk menyerahkan secara sukarela tanpa beban kepada TERMOHON rekonsensi dan tidak akan menuntut dikemudian hari;

Bahwa terhadap gugatan TERMOHON rekonsensi, Tergugat rekonsensi mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya ;

- 1 Bahwa Pemohon/ Tergugat rekonsensi dengan tegas menolak gugatan TERMOHON rekonsensi untuk seluruhnya terkecuali yang diakui TERMOHON rekonsensi ;
- 2 Bahwa terhadap dalil gugatan TERMOHON rekonsensi adalah gugatan yang tidak berdasar hukum oleh karena suatu gugatan rekonsensi terpenuhi sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu disebutkan secara jelas mengenai dalil positanya dan dalil petitumnya, hal ini dapat dilihat bahwa gugatan TERMOHON rekonsensi menyebutkan obyek harta bersama yang diminta secara sukarela dari Tergugat rekonsensi oleh karena TERMOHON rekonsensi tidak disebutkan secara jelas serta tidak sempurna sehingga dengan demikian berdasarkan hukum gugatan TERMOHON rekonsensi patut dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima ;



3 Bahwa TERMOHON rekonvensi memanupulir harta bersama karena masih banyak harta bersama yang dikuasai tidak dimasukkan dalam perkara ini yaitu berupa :

- 1 Rumah panggung beserta isinya berupa perabot rumah tangga lengkap
- 2 1 buah mobil Suzuki APV dengan DD 8196 HC
- 3 1 buah motor Yamaha Jupiter DD 2107 AL
- 4 1 buah motor Yamaha RS King
- 5 Tanah sawah seluar 20 are yang terletak di Dusun Karinago Desa Sangkala, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
- 6 Tanah kebun seluar kurang lebih 1, 5 HA yang terletak di Dusun Tanjong, Desa Pattiroang, Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;
- 7 Uang tunai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)
- 8 Tanah kebun kelapa sawit di Kendari ;
- 9 Tanah perumahan disamping masjid Dusun Barugaya Desa Bonto Baji
- 10 Tanah beserta Pabrik Padi di Dusun Barugaya Desa Bonto Baji

Oleh karena gugatan TERMOHON rekonvensi tidak sempurna dan lengkap, masih ada harta bersama yang belum dimasukkan, maka berdasarkan hukum gugatan TERMOHON rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Bahwa Pemohon/ Tergugat rekonvensi dengan tegas menolak gugatan TERMOHON rekonvensi untuk seluruhnya terkecuali apa yang telah diakuinya dan



tidak merugikan kepentingan hukum Pemohon/
Tergugat rekonvensi ;

- 2 Bahwa terhadap dalil tuntutan harta bersama yaitu dimohon TERMOHON untuk menyerahkan harta bersama dan mahar secara sukarela kepada Tergugat berupa :

- a Tanah kebun yang terletak di Bontopereng, Dusun Dompu Lohe Desa Sangkala Kecamatan Kajang dengan luas 11.092 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Selatan : kebun Lk. Aco

Sebelah Barat : Kebun Lk. Sinola

Sebelah Utara : Kebun Lk. Raba

Sebelah Timur : Kebun Lk. Baca

- b Tanah sawah yang terletak di Paressa, Dusun Dompu Lohe, Desa Sangkala, Kecamatan Kajang dengan luas 2.219 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Selatan : Pengairan

Sebelah Barat : Rustam bin Asis

Sebelah Utara : Lutong bin Caddo

Sebelah Timur : Came

- c Tanah sawah yang terletak di Lemo Cucua, Dusun Dompu Lohe, Desa Sangkala, Kecamatan Kajang dengan luas 6.632 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Selatan : Sawah Lk. Sulo

Sebelah Barat : Sawah Lk. Kama

Sebelah Utara : Sawah Lk. Bonro

Sebelah Timur : Sawah Lk. Sembang



d Tanah Sawah (Mahar) yang terletak di Kaluku, Dusun Dompu Lohe Desa Sangkala, Kecamatan Kajang dengan luas 3.820 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Selatan : Sawah Lk. Cai

Sebelah Barat : Sawah Lk. Tongko

Sebelah Utara : Sawah Lk. Tongko

Sebelah Timur : Sawah Lk. Jumain

Bahwa terhadap permintaan TERMOHON rekonvensi tentang harta bersama secara sukarela, hal ini dengan tegas Tergugat rekonvensi menyatakan menolak dan harta bersama tersebut diserahkan untuk kemudian dibagi berdasarkan prosedur hukum yang berlaku dan bagian masing-masing diserahkan sesuai bagiannya sehingga demikian patut gugatan TERMOHON rekonvensi untuk dinyatakan ditolak ;

Bahwa terhadap objek bagian (d) TERMOHON rekonvensi menyatakan sebagai maharnya, hal ini suatu alasan yang tidak benar karena yang diserahkan sebagai mahar kepada TERMOHON rekonvensi adalah berupa kerbau jantan satu ekor bukan sawah sehingga demikian objek bagian (d) adalah merupakan harta bersama yang harus dibagi selain itu semua harta bersama yang tidak dimasukkan oleh TERMOHON rekonvensi yang berada dalam penguasaannya yaitu berupa :

- 1 Rumah panggung beserta isinya berupa perabot rumah tangga lengkap
- 2 1 buah mobil Suzuki APV dengan DD 8196 HC
- 3 1 buah motor Yamaha Jupiter DD 2107 AL
- 4 1 buah motor Yamaha RS King
- 5 Tanah sawah seluar 20 are yang terletak di Dusun Karinago Desa Sangkala, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;



- 6 Tanah kebun seluar kurang lebih 1, 5 HA yang terletak di Dusun Tanjong, Desa Pattiroang, Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;
- 7 Uang tunai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)
- 8 Tanah kebun kelapa sawit di Kendari ;
- 9 Tanah perumahan disamping masjid Dusun Barugaya Desa Bonto Baji
- 10 Tanah beserta Pabrik Padi di Dusun Barugaya Desa Bonto Baji

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka dengan ini Pemohon/ Tergugat rekonvensi memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

Dalam pokok perkara :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- Menyatakan menerima replik/ eksepsi dan jawaban rekonvensi untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan TERMOHON rekonvensi untuk dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;
- Menghukum TERMOHON rekonvensi untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat rekonvensi tersebut, TERMOHON mengajukan replik yang pada pokoknya membenarkan bahwa memang masih ada beberapa obyek harta bersama yang tidak disebutkan oleh TERMOHON rekonvensi dalam gugatannya ;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada TERMOHON rekonvensi untuk mengajukan duplik dan replik rekonvensi, namun TERMOHON rekonvensi tidak menggunakan kesempatannya dengan baik, hanya menyerahkan



semuanya kepada Majelis Hakim dan mencukupkan dengan saksi-saksi yang telah diajukan Tergugat rekonsensi;

Bahwa selanjutnya Tergugat rekonsensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat rekonsensi tetap pada jawaban rekonsensinya sedangkan TERMOHON rekonsensi dalam kesimpulannya menyatakan bahwa TERMOHON rekonsensi tidak keberatan untuk diceraikan Tergugat rekonsensi namun TERMOHON rekonsensi mohon agar harta bersama yang digugat diserahkan kepada TERMOHON rekonsensi secara sukarela, tanpa beban dan tidak ada tuntutan di kemudian hari, selanjutnya Tergugat rekonsensi dan TERMOHON rekonsensi mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa oleh karena perkara ini dianggap telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya ;

Bahwa guna ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu ditunjuk hak ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

I Dalam konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilaksanakan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang



Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bulukumba, dan Pemohon mengajukan perceraian di tempat kediaman Termohon, hal mana telah sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, tentang permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon diajukan di wilayah tempat kediaman Termohon, di wilayah Kabupaten Bulukumba ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 tahun 2008, telah dilaksanakan mediasi antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 13 Nopember 2014 dan 20 Nopember 2014 dengan mediator Irham Riad, S.HI., M.H., namun menurut laporan mediator mediasi tertanggal 20 Nopember 2014 mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 05 Nopember 1985 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* sekaligus sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar di beri izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan bahwa sejak tahun 2007 rumah tangganya dengan Termohon mulai tidak harmonis, karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri yaitu tidak menyediakan makanan Pemohon dan sering pergi meninggalkan Pemohon dalam waktu lama kadang sampai 10 hari, yang puncak ketidakharmonisannya terjadi sewaktu Termohon membawa cengkeh ke Makassar untuk dijual namun Termohon ditipu dan harga cengkeh dibawa lari, Pemohon kecewa sehingga



Pemohon meninggalkan Termohon, dan sejak itu mereka pisah yang hingga kini sudah pisah selama lebih 2 bulan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan dan mengakui sebagian dalil-dalil Pemohon, mengakui dengan klausula dan selebihnya Termohon tidak membenarkan dan membantah dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibenarkan dan diakui Termohon yaitu bahwa Termohon membenarkan telah menikah ada tanggal 5 Nopember 1985, pernah tinggal bersama dalam satu rumah namun belum dikaruniai keturunan, sudah pernah pisah 3 kali namun masih bisa dirukunkan kembali dan sekarang sudah pisah kurang lebih 2 bulan dan sudah tidak ada komunikasi lagi ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang telah dibenarkan dan diakui Termohon di muka Majelis Hakim dan masih dalam proses persidangan, maka pengakuan Termohon tersebut sudah memenuhi syarat formil yang digariskan undang-undang sehingga pengakuan Termohon tersebut bersifat sempurna yang mempunyai kekuatan mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*);

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon tersebut secara formil permohonan Pemohon sudah dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 149 (1) Rbg., namun oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus, maka tidak hanya mencari kebenaran formil, akan tetapi diperlukan juga mencari kebenaran materiil, sehingga Pemohon tetap dibebani pembuktian terhadap dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang dibenarkan dan diakui dengan klausula oleh Termohon, yaitu: poin 3 (b) bahwa benar Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon dalam jangka waktu lama, kadang sampai 10 hari, akan tetapi Pemohon sendiri yang memerintahkan Termohon untuk pergi mengurus proyek Pemohon dan Termohon. Poin 3 (c) bahwa benar Termohon



mempunyai hutang yang tidak diketahui Pemohon, akan tetapi hutang tersebut adalah hutang bersama karena untuk pembayaran tukang batu proyek sekolah yang sedang dibangun oleh Pemohon, hutang yang dimaksud sejumlah 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Poin 4, bahwa benar Termohon pernah menjual cengkeh, akan tetapi Termohon tertipu dan harga penjualan cengkeh dibawa lari, akan tetapi pembayaran cengkeh yang dimaksud sudah mau dibayar ;

Menimbang dalil-dalil Pemohon yang diakui Termohon dengan klausula tersebut pada dasarnya disamakan dengan bantahan sehingga harus dibuktikan Termohon, akan tetapi Termohon sudah diberikan kesempatan untuk menguatkan bantahannya, namun Termohon tidak mempergunakan haknya dengan baiknya, sehingga menurut Majelis Hakim, pengakuan berklausula adalah bantahan Termohon tersebut harus dinyatakan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon, yaitu : Bahwa tidak benar Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri yang tidak menyediakan makanan untuk Pemohon, yang benar Termohon tetap melayani Pemohon dengan menyediakan makanan untuk Pemohon atau disediakan oleh ibu Pemohon kalau Termohon lagi tidak ada di rumah, namun Termohon dan ibu kandung Termohon hanya menyediakan makanan di meja makan, dan tidak ikut makan bersama dengan Pemohon, Termohon ingin memberi keterangan tambahan bahwa Pemohon pernah dipenjara selama 8 tahun, namun Termohon tetap bersabar menemani Pemohon ;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil Pemohon yang dibantah oleh Termohon, haruslah dibuktikan oleh Termohon atas bantahannya terhadap dalil-dalil Pemohon, namun Termohon tidak bisa menghadirkan alat bukti saksi-saksinya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk menghadirkan alat buktinya di persidangan, akan tetapi Termohon tidak mempergunakan haknya dengan baik, sehingga



menurut Majelis Hakim, ketidakpercayaan Termohon membuktikan dalil-dalil bantahan terhadap dalil-dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon menanggapi keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon asalkan Pemohon menyerahkan secara sukarela tanpa beban dan tidak akan menuntut dikemudian hari permintaan Termohon sebagaimana dalam gugatan rekonsiliasinya ;

Menimbang, bahwa adanya keterangan Termohon yang tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, keterangan tersebut menurut Majelis Hakim dapat diartikan bahwa Termohon menerima segala dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang merupakan pokok perkara yang diinginkan Pemohon untuk dapat diizinkan menjatuhkan talak kepada Termohon sudah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri dalam menyediakan makanan Pemohon, Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon dalam waktu yang lama kadang sampai 10 hari dan Termohon mempunyai hutang yang tidak diketahui Pemohon, mengakibatkan pisah tempat tinggal selama 2 bulan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat bertanda **P.** dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa bukti **P** adalah berupa fotokopy Duplikat Akta Nikah atas nama Abd. Kadir dan Caga, Nomor Kk.21.21.3/PW.01/355/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti **P** tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karenanya keterangannya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Pemohon tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sekarang sudah tidak harmonis lagi, namun kedua saksi Pemohon tersebut tidak mengetahui penyebab terjadinya ketidakhamonisan antara Pemohon dan Termohon, saksi hanya mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan lamanya, Pemohon yang pergi meninggalkan



Termohon, saksi dan keluarga sudah pernah mengusahakan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa walaupun dalam keterangan saksi-saksi tersebut hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevoig*) dan tidak mengetahui sebab-sebab suatu akibat hukum (*Vreem de Oorzaak*) yang menimbulkan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa tanpa melihat apa dan siapa yang menyebabkan suatu ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui realita yang sebenarnya yang dialami dan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga, baik selama berlangsungnya persidangan yang sama-sama sudah tidak ingin membina kembali rumah tangganya dengan baik, telah terjadi pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil, dengan demikian persaksian saksi-saksi Pemohon tersebut mempunyai kekuatan hukum oleh karena persaksian tersebut dapat dikabulkan, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa kalau Majelis Hakim telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, yang berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 29 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang pada pokoknya memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, tentang ketidakharmonisannya adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon dan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon selama berlangsungnya persidangan dihubungkan pula dengan bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah kumpul bersama, namun belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan lamanya ;
- Bahwa sudah pernah dirukunkan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan, antara Pemohon dan Termohon senantiasa memperlihatkan rasa saling benci membenci, tidak saling peduli dan tidak menghiraukan antara satu dengan yang lainnya dan sama-sama menyatakan tekadnya untuk tidak lagi mempertahankan rumah tangganya, tetap ingin bercerai serta tidak menghiraukan lagi adanya nasehat dari Majelis Hakim dan Hakim Mediator untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, namun belum dikaruniai anak ;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan ;



Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah pecah (*marriage breakdown*), hal ini dapat dilihat dari perpisahan mereka selama 6 bulan lamanya, selama itu pula antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi yang tidak semestinya terjadi antara Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*Onheer Baar Tweespalt*) ;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Pemohon selalu bersikeras untuk bercerai dengan Termohon hal ini juga menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan tidak mungkin lagi dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah



terpenuhi karenanya tuntutan pokok Pemohon untuk bercerai dengan Termohon beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu menengahkan petunjuk yang terdapat dalam :

- Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

- Kitab Al Bajuri Juz II halaman 145 :

الطلاق بالرجل والعدة بالنساء

Artinya : *"Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan 'iddah itu di pihak perempuan"*

- Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40:

Artinya : *"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum gugatan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa jika terjadi perceraian Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*) dapat membebani bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri ketika terjadi perceraian. Pembebanan tersebut diatur dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa adapun beban yang dimaksud adalah pemberian mut'ah dan nafkah selama Termohon dalam masa iddah sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa mut'ah dalam Pasal 1 huruf (j) Kompilasi Hukum Islam adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya. Adapun tujuan pemberian mut'ah adalah untuk menghilangkan rasa sedih, dan untuk menyenangkan atau menghibur hati istri yang dicerai. Seperti dalam kasus ini, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sejak tahun 1985 yang berarti bahwa Pemohon dan Termohon telah menjalani kehidupan berumah tangga selama kurang lebih 30 tahun, sehingga dengan pembebanan mut'ah diharapkan dapat menghilangkan atau minimal dapat mengurangi rasa sedih bagi Termohon ;

Menimbang, bahwa adapun besarnya mut'ah yang dibebankan kepada Pemohon disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami sebagaimana Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam. Subtansi makna pasal tersebut diperkuat dengan penegasan Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 236 yaitu:

.....

Artinya : *"Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu). orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka pengadilan membebankan kepada Pemohon untuk membayar nafkah mut'ah kepada



Termohon sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Pembebanan tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa mut'ah adalah kenang-kenangan yang diberikan hanya sekali oleh suami kepada bekas isterinya dan nilai tersebut menurut pengadilan masih dalam taraf yang dapat dipenuhi oleh Pemohon, mengingat selain sebagai petani, Pemohon juga menggeluti bisnis jual beli cengkeh. Dengan demikian pengadilan menetapkan membebanai Pemohon untuk membayar nafkah mut'ah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa hal yang akan dipertimbangkan selanjutnya adalah nafkah selama Termohon menjalani masa iddah. Adapun lamanya masa iddah bagi wanita adalah selama 3 kali suci bagi wanita yang masih mengalami menstruasi atau ini diatur dalam Pasal 39 ayat 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa Pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa kewajiban suami untuk memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, hanya ketika bekas isteri tidak terbukti *nusyuz*. Dan oleh karena dari pemeriksaan perkara ini Termohon tidak terbukti *nusyuz*, maka Pemohon patut untuk dibebani nafkah iddah selama Termohon dalam masa iddah ;

Menimbang, bahwa adapun besaran nafkah iddah yang dibebankan kepada Pemohon menurut pertimbangan Majelis yakni sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan sehingga berjumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada



Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

II Dalam Rekonvensi:

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam jawaban rekonvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan-pertimbangan dalam rekonvensi ini, sehingga apa yang telah dipertimbangkan dalam jawaban rekonvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi ;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi, Pemohon asal selanjutnya disebut sebagai Tergugat rekonvensi sedangkan Termohon asal selanjutnya disebut sebagai TERMOHON rekonvensi ;

Menimbang bahwa gugatan TERMOHON dalam rekonvensinya yang pada pokoknya tidak keberatan diceraikan oleh Tergugat asalkan Tergugat menyerahkan harta bersama dengan sukarela, tanpa beban dan tanpa ada tuntutan dikemudian hari terhadap TERMOHON ;

Menimbang, bahwa gugatan TERMOHON berupa harta bersama disampaikan secara tulisan, yaitu berupa:

- a Tanah kebun yang terletak di Bontopereng, Dusun Dompu Lohe Desa Sangkala Kecamatan Kajang dengan luas 11.092 M², dikuasai oleh Condeng bin Tahang dibeli pada tahun 1996, dengan batas-batas :

Sebelah Selatan : kebun Lk. Aco

Sebelah Barat : Kebun Lk. Sinola

Sebelah Utara : Kebun Lk. Raba

Sebelah Timur : Kebun Lk. Baca



- b Tanah sawah yang terletak di Paressa, Dusun Dompu Lohe, Desa Sangkala, Kecamatan Kajang dengan luas 2.219 M² dikuasai TERMOHON dibeli pada tahun 2009, dengan batas-batas :

Sebelah Selatan : Pengairan

Sebelah Barat : Rustam bin Asis

Sebelah Utara : Lutong bin Caddo

Sebelah Timur : Campe'

- c Tanah sawah yang terletak di Lemo Cucua, Dusun Dompu Lohe, Desa Sangkala, Kecamatan Kajang dengan luas 6.632 M² dikuasai oleh Condeng bin Tahang, dengan batas-batas

Sebelah Selatan : Sawah Lk. Sulo

Sebelah Barat : Sawah Lk. Kama

Sebelah Utara : Sawah Lk. Bonro

Sebelah Timur : Sawah Lk. Sembang

- d Tanah Sawah (Mahar) yang terletak di Kaluku Joko, Dusun Dompu Lohe, Desa Sangkala, Kecamatan Kajang dengan luas 3.820 M², dengan batas-batas :

Sebelah Selatan : Sawah Lk. Cai

Sebelah Barat : Sawah Lk. Tongko'

Sebelah Utara : Sawah Lk. Tongko'

Sebelah Timur : Sawah Lk. Jumain'

Menimbang, bahwa TERMOHON memohon kepada Tergugat untuk menyerahkan secara suka rela tanpa beban kepada TERMOHON dan tidak akan menuntut dikemudian hari ;

Menimbang, terhadap gugatan TERMOHON tersebut, Tergugat mengajukan jawaban rekonsvansi secara tertulis sekaligus mengajukan eksepsi kepada TERMOHON sebagai berikut ;



- 1 Bahwa Tergugat dengan tegas menolak gugatan TERMOHON untuk seluruhnya terkecuali yang diakui TERMOHON ;
- 2 Bahwa terhadap dalil gugatan TERMOHON adalah gugatan yang tidak berdasar hukum oleh karena suatu gugatan terpenuhi sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu disebutkan secara jelas mengenai dalil positanya dan dalil petitumnya, hal ini dapat dilihat bahwa gugatan TERMOHON menyebutkan obyek harta bersama yang diminta secara sukarela dari Tergugat oleh karena TERMOHON tidak disebutkan secara jelas serta tidak sempurna sehingga dengan demikian berdasarkan hukum gugatan TERMOHON patut dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;
- 3 Bahwa TERMOHON memanupulir harta bersama karena masih banyak harta bersama yang dikuasai tidak dimasukkan dalam perkara ini yaitu berupa :
 - 1 Rumah panggung beserta isinya berupa perabot rumah tangga lengkap;
 - 2 1 buah mobil Suzuki APV dengan DD 8196 HC;
 - 3 1 buah motor Yamaha Jupiter DD 2107 AL;
 - 4 1 buah motor Yamaha RS King ;
 - 5 Tanah sawah seluar 20 are yang terletak di Dusun Karinago Desa Sangkala, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
 - 6 Tanah kebun seluas kurang lebih 1, 5 HA yang terletak di Dusun Tanjong, Desa Pattiroang, Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;
 - 7 Uang tunai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) ;
 - 8 Tanah kebun kelapa sawit di Kendari ;



9 Tanah perumahan disamping masjid Dusun Barugaya Desa Bonto Baji ;

10 Tanah beserta Pabrik Padi di Dusun Barugaya Desa Bonto Baji

Oleh karena gugatan TERMOHON tidak sempurna dan lengkap, masih ada harta bersama yang belum dimasukkan, maka berdasarkan hukum gugatan TERMOHON dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Bahwa Tergugat dengan tegas menolak gugatan TERMOHON untuk seluruhnya terkecuali apa yang telah diakuinya dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat ;
- 2 Bahwa terhadap dalil tuntutan harta bersama yaitu dimohon TERMOHON untuk menyerahkan harta bersama dan mahar secara sukarela kepada Tergugat berupa :

a Tanah kebun yang terletak di Bontopereng, Dusun Dompu Lohe Desa Sangkala Kecamatan Kajang dengan luas 11.092 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Selatan : kebun Lk. Aco

Sebelah Barat : Kebun Lk. Sinola

Sebelah Utara : Kebun Lk. Raba

Sebelah Timur : Kebun Lk. Baca

b Tanah sawah yang terletak di Paressa, Dusun Dompu Lohe, Desa Sangkala, Kecamatan Kajang dengan luas 2.219 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Selatan : Pengairan

Sebelah Barat : Rustam bin Asis

Sebelah Utara : Lutong bin Caddo

Sebelah Timur : Came



- c Tanah sawah yang terletak di Lemo Cucua, Dusun Dompu Lohe, Desa Sangkala, Kecamatan Kajang dengan luas 6.632 M2 dengan batas-batas

Sebelah Selatan : Sawah Lk. Sulo

Sebelah Barat : Sawah Lk. Kama

Sebelah Utara : Sawah Lk. Bonro

Sebelah Timur : Sawah Lk. Sembang

- d Tanah Sawah (Mahar) yang terletak di Kaluku Joko, Dusun Dompu Lohe, Desa Sangkala, Kecamatan Kajang dengan luas 3.820 M², dengan batas-batas :

Sebelah Selatan : Sawah Lk. Cai

Sebelah Barat : Sawah Lk. Tongko

Sebelah Utara : Sawah Lk. Tongko

Sebelah Timur : Sawah Lk. Jumain

Bahwa terhadap permintaan harta bersama oleh TERMOHON secara sukarela, hal ini dengan tegas Tergugat menyatakan menolak dan harta bersama tersebut diserahkan untuk kemudian dibagi berdasarkan prosedur hukum yang berlaku dan bagian masing-masing diserahkan sesuai bagiannya sehingga demikian patut gugatan TERMOHON untuk dinyatakan ditolak ;

Bahwa terhadap objek bagian (d) TERMOHON menyatakan sebagai maharnya, hal ini suatu alasan yang tidak benar karena yang diserahkan sebagai mahar kepada TERMOHON adalah berupa kerbau jantan satu ekor bukan sawah sehingga demikian objek bagian (d) adalah merupakan harta bersama yang harus dibagi selain itu semua harta bersama yang tidak dimasukkan oleh TERMOHON yang berada dalam penguasaannya yaitu berupa :

- 1 Rumah panggung beserta isinya berupa perabot rumah tangga lengkap ;



- 2 1 (satu) buah mobil Suzuki APV dengan DD 8196 HC ;
- 3 1 (satu) buah motor Yamaha Jupiter DD 2107 AL ;
- 4 1 (satu) buah motor Yamaha RS King ;
- 5 Tanah sawah seluar 20 are yang terletak di Dusun Karinago Desa Sangkala, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
- 6 Tanah kebun seluar kurang lebih 1, 5 HA yang terletak di Dusun Tanjong, Desa Pattiroang, Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;
- 7 Uang tunai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)
- 8 Tanah kebun kelapa sawit di Kendari ;
- 9 Tanah perumahan disamping masjid Dusun Barugaya Desa Bonto Baji ;
- 10 Tanah beserta Pabrik Padi di Dusun Barugaya Desa Bonto Baji ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka dengan ini Tergugat memohon kepada Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

Dalam pokok perkara :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- Menyatakan menerima replik/ eksepsi dan jawaban rekonsvansi untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan TERMOHON untuk dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;
- Menghukum TERMOHON untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini ;



Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban rekonvensinya mengajukan eksepsi terhadap gugatan TERMOHON;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai gugatan rekonvensi TERMOHON diajukan oleh Tergugat bersamaan dengan jawaban rekonvensi sehingga eksepsi Tergugat memenuhi syarat pengajuan sebuah eksepsi sehingga dapat dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai harta bersama sebagaimana dalam gugatan TERMOHON ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan TERMOHON meminta agar harta bersama yang dimaksud diserahkan semuanya kepada TERMOHON dengan sukarela dan tanpa beban dan tidak akan menuntut dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut diakui TERMOHON dimana harta bersama yang digugat masih ada harta bersama lain yang tidak dimasukkan dalam gugatan TERMOHON yang dikuasai oleh TERMOHON, selain itu, TERMOHON memohon agar harta bersama yang dimaksud diserahkan semua kepada TERMOHON ;

Menimbang, bahwa seharusnya semua harta bersama yang ingin dibagi TERMOHON dan Tergugat dimasukkan seluruhnya dalam gugatan TERMOHON, baik yang dikuasai oleh TERMOHON maupun Tergugat, begitupun semua harta bersama harus dibagi dua antara TERMOHON dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa masih adanya harta bersama TERMOHON dan Tergugat yang belum dimasukkan dalam gugatan harta bersama, sehingga gugatan TERMOHON tidak sempurna dan tidak lengkap maka menurut Majelis Hakim gugatan TERMOHON kabur sehingga gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat dapat diterima untuk seluruhnya;



Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat, maka gugatan TERMOHON tidak perlu dipertimbangkan selanjutnya ;

III Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan perundang - undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

I Dalam Konvensi:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba ;
- 3 Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- 4 Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 5 Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba ;

II Dalam Rekonvensi:

- Menerima eksepsi Tergugat ;



- Menyatakan gugatan TERMOHON tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk Verklaard*);

III Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Putusan dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis, tanggal 12 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulakhir 1436 Hijriyah oleh kami Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis, Sutikno, S.Ag., M.H. dan Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hj. St. Husniati, sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/ TERMOHON rekonvensi ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Sutikno, S.Ag., M.H.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim

Panitera Pengganti

ttd

Hj. St. Husniati



Perincian biaya perkara :

• Biaya proses dan ATK perkara	Rp	50.000,00
• Pencatatan	Rp	30.000,00
• Biaya panggilan	Rp	170.000,00
• Redaksi	Rp	5.000,00
• <u>Materai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp	261.000,00
<i>(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)</i>		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)